



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 111 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG  
PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa adanya pengunduran diri pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Batu Majang dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Bagun Ulu, dipandang perlu ditetapkan perubahan dalam suatu surat keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Petinggi se-Kecamatan Long Bagun tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Petinggi Kampung Batu Majang Nomor 25/Kpts-BM/1/2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Petinggi Kampung Long Bagun Ulu Nomor 002 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni menetapkan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kampung Batu Majang dan menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan suara Kampung Long Bagun Uu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Batu Majang selain yang disebutkan dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 111  
TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAHAKAM ULU NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN  
MAHAKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PERUBAHAN PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG BATU MAJANG KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM  
ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAMPUNG	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Natalis Kuai	Laki-laki	Batu Majang	Sekretariat PPS
2	Hangin, S.Pd.,Gr	Perempuan	Long Bagun Ulu	Sekretaris PPS

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Revisi Sub Bagian Hukum dan SDM,

